



# LAPORAN

## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2022



### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**HASAN, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV.b)  
NIP. [REDACTED]

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	10
1.4. Maksud dan Tujuan .....	12
1.5. Permasalahan Utama dan Aspek Strategi Organisasi .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
2.1. Rencana Strategis .....	15
2.2. Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>19</b>
3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau .....	19
3.2. Realisasi Anggaran .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau .....	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 .....	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	21
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2022 .....	22
Tabel 3.4	Perbandingan Indeks SPBE Provinsi Kepri Terhadap Target Nasional .....	22
Tabel 3.5	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.7	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2022 .....	24
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....	26
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2022.....	27
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	31

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan sumber daya alam, keragaman budaya, keragaman kuliner dan Bahasa jika dikemas sebagai produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan berdaya saing tinggi. Keunggulan-keunggulan khas tersebut dapat menjadi informasi basis data yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dengan adanya proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dipercepat menjadi ciri masyarakat baru dan menjadi trend baru. Hal ini menyebabkan keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk di bidang pemerintahan.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Saat ini kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (*knowledge economy*) dan masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge society*).

Perencanaan yang matang merupakan syarat mutlak dalam pengembangan teknologi informasi. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan jelas, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat TIK

sangat diperlukan oleh semua lini atau sectoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan secara komprehensif yang dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara terus menerus.

Dalam pembangunan Teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan e-government pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan TIK dan penerapan e-government tersebut di atas. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sudah seharusnya mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan dengan indikator-indikator yang telah ditentukan.

Untuk mempertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran strategis instansi pemerintah, untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga LAKIP disusun untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja suatu Instansi Pemerintah berdasarkan sumber daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang telah disusun.

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

### **1.2.1. Tugas**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

### **1.2.2. Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelokaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinasi di bidang Sekretariat, Pengelokaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagai berikut:

#### **A. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegaiawan, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja perangkat daerah;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
  - d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
  - e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
  - f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
  - g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
  - h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik maupun tertulis;
- (3) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
    - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
      - merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
      - membagi tugas kepada bawahan;
      - membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
      - memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;

- melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bagian Keuangan.

- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan, pengendalian, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - merencanakan kegiatan Sub bagian keuangan;
  - membagi tugas kepada bawahan;
  - membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
  - memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
  - melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
  - menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **B. BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

- (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai rincian tugas:
  - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini Publik;
  - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Informasi Publik;
  - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Layanan Informasi Publik;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **C. BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN**

- (1) Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kehumasan dan Hubungan Media, dan Sumber Daya Komunikasi Publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai rincian tugas:
  - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
  - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kehumasan dan Hubungan Media;
  - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Sumber Daya Komunikasi Publik;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Komunikasi dan Kehumasan;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Kehumasan; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**D. Bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi**

- (1) Bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan Melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*, Pengembangan Aplikasi, serta Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang *Layanan E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai rincian tugas:
  - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Layanan Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*;
  - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Aplikasi;
  - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan Koordinasi serta pembinaan teknis terkait Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **E. STATISTIK DAN PERSANDIAN**

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelola Data Statistik, Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian, serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai rincian tugas:
  - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
  - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelola Data Statistik;
  - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian;
  - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan Persandian; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


#### **F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
  - (1) Sub Bagian Keuangan
  - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan
4. Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

### 1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 3);
- o. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang disampaikan kepada stakeholder selaku pemberi amanah atau mendelegasikan kewenangannya. Laporan ini merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan prinsip *Good Governance* yang antara lain dituntut adanya transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas publik.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 disusun dengan maksud untuk melihat tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta melihat pertanggungjawaban keuangan pada tahun dimaksud.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Mengukur, mengevaluasi dan menganalisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

## **1.5. Permasalahan Utama dan Aspek Strategis Organisasi**

### **1.5.1. Permasalahan Utama**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mendukung Misi ke-2 dari Gubernur Kepulauan Riau merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas harus didukung oleh teknologi informasi, agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pembangunan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian. Adapun permasalahan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Rencana Induk TIK dan Arsitektur SPBE;
2. Belum memiliki Road Map SPBE;
3. Penerapan *E-Government* pada Institusi Pemerintahan belum maksimal karena terbatasnya tenaga ahli atau SDM yang kompeten di Bidang Teknik Informatika;
4. Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan *E-Government*;
5. Sistem keamanan informasi saat ini belum optimal, sehingga rawan diretas saat menerapkan *E-Government*;
6. Belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi;
7. Terbatasnya anggaran untuk belanja TIK;
8. Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebar dan beragam dan data tidak terintegrasi;
9. Pengelolaan satu data pembangunan daerah yang belum terkelola dengan baik;

### **1.5.2. Aspek Strategis Organisasi**

Beberapa aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal;
2. Dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal;
3. Infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja dan menguraikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini akan membahas tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana strategis ini akan menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjabarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan pembangunan strategis. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		Indeks SPBE
1.1		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau*

---

			pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
1.2		Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
1.3		Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi ( <i>smart service</i> )	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo
1.4		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)
1.5		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Gubernur Kepulauan Riau dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam penyusunan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan:

- a. Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra 2021-2026)
- b. Dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKT 2022)
- c. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA 2022)

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau*

6. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah indikator kinerja. Indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan harus dicantumkan dalam perjanjian kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	78 20%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
3.	Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi ( <i>smart servicel</i> )	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo	20% 82,93%
4.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	68,3
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	BB
No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.008.802.658	APBD-P
2.	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik	28.940.694.975	APBD-P

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*  
*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau*

---

3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	132.658.334	APBD-P
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	187.922.353	APBD-P
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.368.549.829	APBD-P

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrument yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi tahun 2022 serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan pencapaian sasaran yang terkait langsung dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks SPBE	2,85	2,68	94,04%
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	78	96,03	123,12%
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	20%	20,09%	100,45%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi ( <i>smart service</i> )	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	6,56%	32,80%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo	82,93%	81,40%	98,16%
4.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	68,3	73,41	107,75%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	BB	BB	100%

Berikut uraian pencapaian indikator kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

**Tujuan**  
**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi**

Pencapaian sasaran “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi” dapat diukur dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 Indeks SPBE didapat dari hasil penilaian dengan menggunakan instrument SPBE. Struktur penilaian SPBE dibagi atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator penilaian yang masing-masing diberi bobot.

Evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah penjumlahan bobot masing-masing domain. Dari hasil penjumlahan bobot masing-masing domain tersebut didapat indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,68 (**Kategori Cukup**).

Berikut adalah tabel Hasil Evaluasi SPBE antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks SPBE	2,85	2,68	94,04%

Hasil evaluasi SPBE Provinsi Kepri tahun 2022 dengan target sebesar 2.85 dapat terealisasi sebesar 2.68. Nilai ini merupakan hasil evaluasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sehingga capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 94.04% atau dapat dikatakan dalam Kategori kinerja Sangat Baik.

Berikut perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja “Indeks SPBE” dari tahun 2019 - 2022:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks SPBE**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2022**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks SPBE	2,73	2,80	1,96	2,68	118,70%	116,67%	78,40%	94,04%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019-2022 mengalami penurunan di tahun 2021. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berikut perbandingan realisasi kinerja indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau 2022 terhadap target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Indeks SPBE Provinsi Kepri Tahun 2022 Terhadap Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks SPBE	2,60	2,68	103,08%

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepri realisasi dibandingkan dengan target nasional adalah 103,08%. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepri diatas target nasional.

**> Permasalahan yang dihadapi**

Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target dari yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pelaksanaan e-government sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di tahun berikutnya sebagai berikut:

- a. Belum adanya Rencana Induk TIK dan arsitektur SPBE;
- b. Belum memiliki Road Map SPBE;
- c. Penerapan e-government pada institusi pemerintahan belum maksimal karena terbatasnya tenaga ahli atau SDM yang kompeten di bidang teknik informatika;
- d. Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan e-government;

- e. Sistem keamanan informasi saat ini belum optimal, sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan e-government;
- f. Belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi;
- g. Terbatasnya anggaran untuk belanja TIK;
- h. Aplikasi SPBE di lingkungan pemprov kepri tersebar dan beragam. dan data tidak terintegrasi;

**> Solusi/saran perbaikan**

Terhadap permasalahan diatas perlu dilakukan solusi penyelesaian sebagai berikut:

- a. Perlu disusun Rencana Induk TIK yang mengacu pada Rencana Induk Nasional;
- b. Untuk meningkatkan SDM perlu dilakukan pelatihan/bimbingan teknis tentang TIK;
- c. Perlu dilakukan untuk integrasi data untuk pertukaran data satu sama lain;
- d. Perlu dilakukan peningkatan keamanan informasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus dan hacker;
- e. Menyusun proses bisnis yang terintegrasi dan roadmap;
- f. Tersedianya anggaran belanja TIK yang terdokumentasi;
- g. Membentuk tim koordinasi pengelola e-government.

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik**

Pencapaian sasaran “Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik” dapat diukur dari indikator Nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Kepulauan Riau.

Penilaian keterbukaan informasi publik setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk setiap badan publik yang terbagi menjadi tujuh kategori yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan Partai Politik. Pada tahun 2022 penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan terhadap 372 Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah hasil penjumlahan terhadap Nilai Verifikator (85%) ditambah Nilai Presentasi (15%). Dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Kepulauan Riau adalah **96,03** dengan kualifikasi **Informatif** seperti terlihat dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

<b>Rekap Penilaian</b>			
<b>Nilai Verifikator (85%)</b>	<b>Nilai Presentasi (15%)</b>	<b>Nilai Akhir</b>	<b>Kualifikasi</b>
82,28	13,750005	96,03	Informatif
A. Sarana Prasarana : 10 B. Kualitas Informasi : 10 C. Jenis Informasi : 40 D. Komitmen Organisasi : 9,8 E. Digitalisasi : 17 F. Barang dan Jasa : 10	Nilai Juri 1 : 90 Nilai Juri 2 : 90 Nilai Juri 3 : 95 Total Nilai Presentasi : 91,6667		

Berikut adalah tabel hasil evaluasi antara target dan realisasi kinerja tahun 2022:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78	96,03	123,12%

Hasil evaluasi nilai keterbukaan informasi publik dengan target sebesar 78 dapat terealisasi sebesar 96,03 sehingga capaian kinerja sebesar **123,12%** atau dapat dikatakan dalam **Kategori Sangat Tinggi**.

Berikut perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja “Nilai Keterbukaan Informasi Publik” dari tahun 2019 - 2022:

**Tabel 3.7**  
**Nilai Keterbukaan Informasi Publik**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2022**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>				<b>Capaian Kinerja</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	43,24	74,18	79,97	96,03	66,52%	114,12%	118,47%	123,12%

Dari tabel dapat diperlihatkan bahwa:

- a. Realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2019 - 2022 mengalami kenaikan.
- b. Capaian kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan atau hanya 66,52%.
- c. Capaian kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 merupakan pencapaian tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan mendapat predikat sebagai “**Informatif**”.

**> Permasalahan yang dihadapi**

Pencapaian kinerja dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 meningkat namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat PPID dan admin pelaksana PPID pada setiap OPD masih belum memahami dan menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik;
- b. Terbatasnya akses internet di setiap OPD sehingga admin pelaksana PPID OPD mengalami kendala dalam penginputan informasi pada aplikasi PPID;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik;
- d. Kurangnya kesadaran dan komitmen OPD-OPD akan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik.

**> Solusi/saran perbaikan**

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tahun berikutnya sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan teknis dan rapat kerja serta koordinasi antara PPID utama dengan PPID pelaksana;
- b. Peningkatan akses internet di setiap OPD;
- c. Penambahan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik;
- d. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan bagi admin PPID pelaksana OPD.

**Sasaran 2**  
**Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi informasi yang terintegrasi**

Urusan statistik adalah urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informasi. Urusan statistik menyangkut persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pencapaian sasaran “Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi informasi yang terintegrasi” dapat diukur dari indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah” yaitu jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dibagi dengan jumlah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebesar 100% atau dalam **Kategori Sangat Tinggi**.

Berikut adalah tabel hasil evaluasi antara target dan realisasi kinerja tahun 2022:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 43 OPD dari 43 OPD sehingga realisasi kinerja mencapai **100%** dengan **Kategori Sangat Tinggi**.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Statistik yaitu pengelolaan satu data pembangunan daerah yang belum dikelola dengan baik.

Solusi yang diusulkan dalam memecahkan permasalahan yaitu meningkatkan pengelolaan satu data daerah yang terintegrasi.

**Sasaran 3**  
**Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (smart service)**

Pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (*smart service*)” dapat diukur dari indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo.

Berikut adalah tabel capaian kinerja persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2022:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	6,56%	32,80%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2022 dengan target 20% dapat terealisasi sebesar 6,56% sehingga capaian kinerja sebesar **32,80%** atau dapat dikatakan dalam **Kategori Sangat Rendah**.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo tahun 2022:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo	82,93%	81,40%	98,15%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo” belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo tahun 2022 dengan target 82,93% dapat terealisasi sebesar 81,40% sehingga capaian kinerja sebesar **98,15%** atau dapat dikatakan dalam **Kategori Sangat Tinggi**.

**> Permasalahan yang dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (*smart service*)” adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi yang dibangun menggunakan versi masing-masing;
- b. Aplikasi yang dibangun pihak ke-3 tidak menyerahkan *Application Programming Interface (API)*.

**> Solusi/saran perbaikan**

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (*smart service*)” adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Arsitektur Aplikasi;
- b. Aplikasi yang dibangun harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

**Sasaran 4**  
**Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah**

Urusan Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antara perangkat daerah. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik dan penyediaan layanan keamanan informasi.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah” dapat diukur dari indikator “Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)” yaitu ketersediaan dokumen kerangka kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Hasil evaluasi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Indeks KAMI) tahun 2022 dengan target sebesar 68,13 dapat terealisasi sebesar 73,41 dengan **Kategori Tinggi** dan hasil evaluasi akhir **Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar** dengan total nilai **334**.

Berikut tabel Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) Tahun 2022:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	68,13	73,41	107,75%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)” Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian kinerja **107,75%** atau **Kategori Sangat Tinggi**.

**> Permasalahan yang dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah” adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya dana operasional dan perawatan peralatan persandian seperti kontra penginderaan;
- b. Masih kurangnya SDM ASN dengan kualifikasi yang memahami keamanan informasi;
- c. Masih minimnya sosialisasi tentang keamanan informasi bagi tenaga operator aplikasi dan website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Pengelolaan sumber daya keamanan informasi belum maksimal.

**> Solusi/saran perbaikan**

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah” adalah sebagai berikut:

- a. Menambah anggaran untuk dana operasional dan perawatan peralatan persandian;
- b. Penambahan SDM ASN yang memahami keamanan informasi atau pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan Sandiman atau Diklat Teknis oleh BSSN;
- c. Mengadakan sosialisasi tentang keamanan informasi bagi tenaga operator aplikasi dan website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

**3.2. Realisasi Anggaran**

Jumlah Total Pagu Anggaran Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah Rp. 48.638.628.149,- dengan realisasi keseluruhan anggaran pada akhir tahun per 31 Desember 2022 adalah Rp. 48.323.087.955,- atau **99,35%** dengan **Kategori Sangat Tinggi**.

Anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis adalah Rp. 36.270.078.320,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.024.317.197,- atau **99,32%** dengan **Kategori Sangat Tinggi**.

Berikut Tabel Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau untuk Pencapaian Sasaran tahun 2022:

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*  
*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau*

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kepulauan Riau Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realiasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>7.008.802.658</b>	<b>6.876.411.406</b>	<b>98,11</b>
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>4.563.825.354</b>	<b>4.552.081.844</b>	<b>99,74</b>
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan SubDomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	57.817.060	55.813.668	96,53
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.506.008.294	4.496.268.176	99,78
<b>II</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>2.444.977.304</b>	<b>2.324.329.562</b>	<b>95,07</b>
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.033.473.644	975.422.530	94,38
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	288.587.980	283.866.755	98,36
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	911.615.880	888.615.787	97,48
3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	83.247.600	58.680.720	70,49
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	128.052.200	117.743.770	91,95
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>28.940.694.975</b>	<b>28.834.142.995</b>	<b>99,63</b>
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>28.940.694.975</b>	<b>28.834.142.995</b>	<b>99,63</b>
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	267.771.570	253.497.512	94,67
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.078.673.352	2.067.638.475	99,47
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.007.222.799	1.991.148.112	99,20
4	Pelayanan Informasi Publik	210.143.200	199.506.704	94,94
5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5.123.744.785	5.113.569.968	99,80
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50.000.000	49.348.500	98,70
6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	895.173.940	873.442.253	97,57
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	736.000.000	736.000.000	100
<b>C</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</b>	<b>132.658.334</b>	<b>132.360.772</b>	<b>99,78</b>

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*  
*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau*

<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup DaerahProvinsi</b>	<b>132.658.334</b>	<b>132.360.772</b>	<b>99,78</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	132.658.334	132.360.772	99,78
<b>D</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untukPengamanan Informasi</b>	<b>187.922.353</b>	<b>181.402.024</b>	<b>96,53</b>
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk PengamananInformasi Pemerintah Daerah</b>	<b>126.342.753</b>	<b>121.053.187</b>	<b>95,81</b>
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi PemerintahDaerah Provinsi	126.342.753	121.053.187	95,81
<b>II</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antarPerangkat Daerah Provinsi</b>	<b>61.579.600</b>	<b>60.348.837</b>	<b>98,00</b>
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah DaerahProvinsi	61.579.600	60.348.837	98,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>36.270.078.320</b>	<b>36.024.317.197</b>	<b>99,32</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Di masa mendatang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan bidang komunikasi dan informasi, TIK dan e- government. Masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi terlebih dukungan infrastruktur TIK dan SDM yang berkompeten di bidang IT.

Pada tahun 2022 program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 sudah dapat dinyatakan berhasil, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja dari sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan belum tercapai.

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2022 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan padatahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kinerja akan disusun lebih akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih obyektif.
- b. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik yang meliputi; pengelolaan data dan informasi kebijakan, pengelolaan opini publik serta penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- d. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Komunikasi Publik yang meliputi; pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, penguatan kapasitas mitra pelaku komunikasi publik, pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik milik pemda dan non pemda dan kemitraan komunikasi dengan media daerah.

- e. Meningkatkan kinerja TIK yang meliputi; layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan akses internet dan intranet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi.
- f. Peningkatan kinerja Layanan E-government yang meliputi; pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan dan publik yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik, dan pengembangan SD TIK pemerintah provinsi dan masyarakat.
- g. Peningkatan kinerja statistik dan persandian



[kominfo@kepriprov.go.id](mailto:kominfo@kepriprov.go.id)



Diskominfo Kepri



[diskominfo.provkepri](http://diskominfo.provkepri)



Diskominfo Kepri

